



**P U T U S A N**

**Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nur Slamet alias Igor bin Sriyanto alm  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 35/25 Februari 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Kp. Muka RT.6 Kelurahan Ancol, Kecamatan  
Penjaringan, Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Nur Slamet alias Igor bin Sriyanto alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 201;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Hakim sejak tanggal 23 April 2019 samapai dengan 22 Mei 2019;
5. Hakim berdasarkan perpanganan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan 21 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri selama persidangan didampingi Penasehat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nur Slamet alias Igor bin Sriyanto Alm terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan pertama);
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Nur Slamet alias Igor Bin Sriyanto alm dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,3864 gram, (sis hasil Labkrim berat netto seluruhnya 0,3565) gram ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 warna GoldDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa Nur Slamet alias Igor bin Sriyanto alm untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa NUR SLAMET alias IGOR bin SRIYANTO (alm), pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019 bertempat di Pantai Festival Ancol Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Polres kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di wilayah Kepulauan Seribu terdakwa peredaran Narkotika, atas informasi tersebut kemudian Aiptu Bambang Murdiono, SH bersama dengan Bripka Toni Hidayat, S.H., dan Bripda Azam Farisudin melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan peredaran narkotika tersebut diduga berasal dari sekitar Festival Ancol Kec. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, lalu Aiptu Bambang Murdiono, SH bersama dengan Bripka Toni Hidayat dan Bripda Azam Farisudin menuju ke wilayah sekitar Pantai Festival Ancol Jakarta Utara dan pada sekitar pukul 12.30 Wib Aiptu Bambang Murdiono, SH melihat terdakwa NUR SLAMET alias IGOR bin SRIYANTO (alm) sedang berada di Pantai Festival Ancol Kec. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara terlihat mencurigakan;
- Selanjutnya Aiptu Bambang Murdiono, SH bersama dengan anggota tim menghampirinya kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa dan dari dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,77 gram dalam bekas bungkus rokok gudag garam dan 1 (satu) buah handphone merek samsung J5 berikut simcard;
- Setelah di interogasi diketahui bahwa Terdakwa Nur Slamet alias Igor bin Sriyanto (alm) mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil shabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ditelpon oleh sdr. Recet untuk mengambil narkotika jenis shabu disekitar Pantai Festival Ancol Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara dan dari pekerjaannya tersebut terdakwa dijanjikan oleh sdr. Recet akan diberikan imbalan sebesar Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), namun Terdakwa Nur Slamet alias Igor bin Sriyanto (alm) dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB-0862/NNF/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh **AKBP Eva Dewi, S.Si, dkk** Selaku Laboran dari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa barang bukti berupa yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3864 gram, diberi nomor barang bukti 0454/2018/OF adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berat netto 0,3565 gram, diberi nomor barang bukti 0454/2017/OF kemudian dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Nur Slamet alias Igor bin Sriyanto (alm), pada hari Selasa, tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019 bertempat di Pantai Festival Ancol Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari: Selasa, tanggal 19 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Polres kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di wilayah Kepulauan Seribu Terdakwa peredaran Narkotika, atas informasi tersebut kemudian Aiptu Bambang Murdiono, S.H. bersama dengan Bripka Toni Hidayat, S.H. dan Bripda Azam Farisudin melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan peredaran narkotika tersebut diduga berasal dari sekitar Festival Ancol Kecamatan Ancol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, lalu Aiptu Bambang Murdiono, S.H., bersama dengan Bripka Toni Hidayat dan Bripda Azam Farisudin menuju ke wilayah sekitar Pantai Festival Ancol Jakarta Utara dan pada sekitar pukul 12.30 Wib Aiptu Bambang Murdiono, SH melihat Terdakwa Nur Slamet alias Igor bin Sriyanto (alm) sedang berada di Pantai Festival Ancol Kecamatan Ancol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara terlihat mencurigakan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya Aiptu Bambang Murdiono, S.H., bersama dengan anggota tim menghampirinya kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,77 gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek samsung J5 berikut simcard sedangkan terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip shabu tersebut dari sdr. Recet (*belum tertangkap*) untuk persediaan, akan tetapi Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB-0862/NNF/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh **AKBP Eva Dewi, S.Si, dkk** Selaku Laboran dari Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa barang bukti berupa yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3864 gram, diberi nomor barang bukti 0454/2018/OF adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berat netto 0,3565 gram, diberi nomor barang bukti 0454/2017/OF kemudian dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Murdiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polres Pulau Seribu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, Polres Pulau Seribu mendapat informasi bahwa adanya peredaran narkoba . Dan atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan, dan didapat data adanya peredaran narkoba yang diduga berasal dari sekitar Pantai Festifal Ancol Kel Ancol , Kec Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian pada sekira jam 12.30 ditempat yang sama pada saat dilakukan penyelidikan oleh saksi bersama Toni Hidayat dan Azam Faridudin melihat terdakwa dengan gerak gerak yang mencurigakan, yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan saat dilakukan pengeledahan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang ada dalam bungkus rokok merk Gudang Garam , yang disimpan yang disimpan dikantong celana.
- Bahwa selain melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut juga dilakukan penyitaan terhadap hand phone milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di prsidangan yang telah dilakukan penyitaan dari terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Toni Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polres Pulau Seribu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, Polres Pulau Seribu mendapat informasi bahwa adanya peredaran narkoba. Dan atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan, dan didapat data adanya peredaran narkoba yang diduga berasal dari sekitar Pantai Festifal Ancol Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian pada sekira jam 12.30 ditempat yang sama pada saat dilakukan penyelidikan oleh saksi bersama Bambang Murdiono dan Azam Faridudin melihat terdakwa dengan gerak gerak yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan, yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang ada dalam bungkus rokok merk Gudang Garam, yang disimpan yang disimpan dikantong celana.

- Bahwa selain melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut juga dilakukan penyitaan terhadap hand phone milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dilakukan penyitaan dari terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari: Selasa, 19 Februari 2019 sekitar 12.30 WIB di sekitar Pantai Vestival Kelurahan Ancol Pademangan Jakarta Utara Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas kepolisian dari Satuan Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu yang oleh Terdakwa disimpan dalam 1 (satu) plastik klip dan ditaruh dalam bungkus rokok merk gudang garam.
- Bahwa barang berupa narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang bernama Recet, dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dari penjualan tersebut akan mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menjadi perantara atas suruhan Sdr Hendrik.
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan yang disita dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,3864 gram, (sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 0,3565) gram
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 warna Gold



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam berkas perkara juga telah dilampirkan hasil pemeriksaan laboratorium atas barang bukti yaitu Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB-0862/NNF/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh **AKBP Eva Dewi, S.Si, dkk** Selaku Laboran dari Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa barang bukti berupa yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3864 gram, diberi nomor barang bukti 0454/2018/OF adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berat netto 0,3565 gram, diberi nomor barang bukti 0454/2017/OF kemudian dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa 19 Februari 2019 sekitar 12.30 WIB di sekitar Pantai Vestival Kelurahan Ancol Pademangan Jakarta Utara Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Petugas kepolisian dari satuan Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu yang oleh Terdakwa disimpan dalam 1 (satu) plastik klip dan ditaruh dalam bungkus rokok merk gudang garam;
- Bahwa barang berupa narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang bernama Recet, dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dari penjualan tersebut akan mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menjadi perantara atas suruhan Sdr Hendrik.
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap orang

Menimbang yang dimaksud setiap orang adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum pidana, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang dipersidangan oleh penuntut umum telah diperhadapkan Terdakwa Nur Slamet alias Igor bin Sriyanto alm dengan identitas yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan;

Menimbang selama persidangan terdakwa mampu menanggapi dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lainnya, dan juga dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. ( yang selanjutnya akan dipertimbangkan dibagian lain pertimbangan putusan ini).

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan diatas unsur "barang siapa" terpenuhi;

### Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, terdakwa tidak mempunyai pekerjaan ataupun usaha yang secara sah menurut hukum yang berkaitan dengan penelitian, penggunaan dan ataupun peredaran narkotika golongan I, sehingga apabila ada perbuatan Terdakwa yang dikawilifisir sebagai perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (yang berkaitan dengan unsur dakwaan ini) maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan " dengan tanpa hak atau melawan hukum ";

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas unsur ini terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I  
Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternatif yang berarti apa bila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini terbukti;

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa 19 Februari 2019 sekitar 12.30 Wib di sekitar Pantai Vestival Kelurahan Ancol Pademangan Jakarta Utara terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Petugas kepolisian dari satuan Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu yang oleh Terdakwa disimpan dalam 1 (satu) palstik klip dan ditaruh dalam bungkus rokok merek gudang garam.
- Bahwa barang berupa narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang bernama Recet, dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa dari penjualan tersebut akan mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menjadi perantara atas suruhan Sdr Hendrik.
- Bahwa Terdakwa juga mengkomsumsi narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan mengedarkan narkoba.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB-0862/NNF/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh **AKBP Eva Dewi, S.Si, dkk** Selaku Laboran dari Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa barang bukti berupa yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3864 gram, diberi nomor barang bukti 0454/2018/OF adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berat netto 0,3565 gram,

Maka terbukti terdakwa melakukan perbuatan yang di persyaratkan unsur ini yaitu, menjadi perantara dalam jual beli, golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dan Terdakwa dalam pledoinya hanya memohon keringanan hukuman, yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,3864 gram, (sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 0,3565) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 warna Gold

Merupakan barang yang dilarang beredar dan atapun sarana yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika saat ini sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbutannnya;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diatas maka dipertimbangkan pidana yang patut dan adil kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang selain Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nur Slamet alias Igor Bin Sriyanto alm, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan Hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, golongan I"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Nur Slamet alias Igor Bin Sriyanto alm, dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,3864 gram, (sis hasil Labkrim berat netto seluruhnya 0,3565) gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 warna Gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, oleh kami, Tiares Sirait, S.H., M.H., Ramses Pasaribu, S.H., M.H., dan Purnawan Narsongko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Irfano Rukmana Rachim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

**Panitera Pengganti**

Sapto Suprio, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)